

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan, yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan/ mendorong terjadinya perbuatan kriminal pemalsuan obat berdasarkan teori ekonomis yaitu karena pengaruh kemiskinan dan kemakmuran. Ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan jika ditinjau dari segi kriminologis yaitu faktor penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan obat tidak terlalu berat sehingga pelaku mengulangi perbuatannya setelah ia keluar dari lembaga permasyarakatan.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan obat yaitu; dapat secara penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan oleh aparat penegak hokum yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana. Setelah BPOM mendapatkan aduan dari masyarakat kemudian dilakukan pengujian sampling, apabila didapati sampling bukan merupakan barang yang asli maka kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak aparat kepolisian.setelah ditemukan bukti maka perkara

tersebut di proses melalui sistem peradilan pidana. Sedangkan usaha non penal yaitu BPOM melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bagaimana cara membedakan antara obat palsu dengan yang asli, serta mengarahkan pelaku pemalsuan obat untuk tidak melakukan perbuatannya kembali dengan memberikan pelatihan kerja terhadap bidang usaha yang lain.

## **B. Saran**

Adapun saran atas kesimpulan diatas yaitu;

1. Bahwa perlu adanya keseriusan dan ketegasan dari aparaturnya penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa dan Kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan pemalsuan obat tersebut di pengadilan serta perlu adanya perubahan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku pemalsuan obat sebagaimana yang diatur dalam pasal 386 ayat 1 dan 2 KUHP, menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan obat dapat menimbulkan kematian maupun setidaknya menimbulkan cacat fisik karena keracunan dari bahan yang dipalsukan oleh pelaku hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa resah dalam mengkonsumsi obat terutama jenis obat Paten.
2. Bahwa PPNS Badan POM diharapkan dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana obat palsu secara mandiri dan profesional, perlu melibatkan sektor terkait dengan penegak hukum lainnya dan masyarakat.

3. Bahwa untuk masa yang akan datang BPOM perlu memperketat pengawasan terhadap peredaran obat yang legal melalui sarana-sarana kesehatan, sampling, rumah sakit, apotek, juga sarana non kesehatan seperti toko-toko obat tradisional maupun non tradisional. Karena salah satu hambatan yang paling berat untuk menemukan obat palsu yaitu pada sarana-sarana tidak resmi seperti toko-toko. Serta dengan adanya UU RI No. 23 tahun 1992 dan UU RI No. 8 tahun 1999, dapat digunakan sebagai landasan hukum oleh PPNS Badan POM untuk menindak-lanjuti kasus tindakan pidana di bidang obat palsu secara *pro justitia*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Daftar Buku:**

Andi Hamzah, DR. SH, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 1986

Bambang Purnomo, Prof, Dr, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1992.

B. Simanjuntak, Drs. dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung: Tarsito, 1978)

Emma Wahyuni, SH, M.Si Dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta.

Hendrojono, Dr. *Kriminologi (Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum)*, Srikandi, Surabaya, 2005

J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, 1997.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo. Prof. DR. SH, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Topo Santoso, SH, MH dan Eva Achjani Zulfa, SH, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Willhelm Sauer, *Kriminologie als Reine und Angewandte Wissensehaft*, Berlin, 1950

### **Daftar Referensi:**

Don C. Gibbons, *Changing The Lawbreaker: The Treatment of Delinquents and Criminals*, Prentice-Hall, 1965

Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*; Study Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 2002.

Melsy Mathelda Tefbana. SH, *Pedofilia Ditinjau Secara Yuridis Kriminologis Di Negara Indonesia*, Alumni, Penulisan Hukum, 2005.

*Obat Dan Permasalahannya*, Badan Pengelola Pengabdian Pada Masyarakat, Fakultas Farmasi UGM, Yogyakarta, 1994

R.M. Maclver, *Sosial Causation Harper & Row*, 1964

Thorsten Sellin, *Culture, Conflict and Crime, Social Science Research Council*, 1938.

**- Daftar Majalah:**

Suara Merdeka, 12 September 2001

Weddy Mallyan, *Head of Center of Drug and Food Investigation*, March 2004

**- Daftar Kamus:**

Henry Compbel Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota, west publishing co. 1979.

M. Dachlan, Y.Al-Barry, Yustina Akmalia.S Kp, A. Rahman Usman, *Kamus Istilah Medis*, Arkola, Surabaya, 2001

Pius Abidillah, Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2006.

**- Daftar Perundang-undangan:**

Soenarto Soerodibroto. SH, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996

**- Daftar Web site:**

[www.kamushukum.com](http://www.kamushukum.com)

[www.Hukum\\_online.com](http://www.Hukum_online.com)

[www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)